



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 10/PID/2021/PTMND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Michael Umboh** ;
Tempat lahir : Manado ;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 27 Mei 1994 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Teling Tingkulu Lingk. VI Kota Manado ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Sopir Angkutan ;

Terdakwa Michael Umboh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Manado Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Manado Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Manado Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 11 Desember Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 ;

Halaman 1 dari 16 halaman Put. Nomor 10/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Dedy Tulung, SH, MH, Mansyur Budy, SH** dan **Astuti Buchari, SH**, para Advokat yang berkantor di Law Firm BDT & Partners, alamat jalan Sea Malalayang Satu Barat Lingk.VI, Kota Manado, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Reg.No.777/SK/ PN Mnd tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 10/PID/2021/PT MND tanggal 03 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 10/PID/2021/PT MND tanggal 03 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 2 Desember 2020 Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Mnd;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Manado, dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Michael Umboh, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dihotel Griya Sintesa dikamar 218 dijalan. Dr. Sutomo Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan

Halaman 2 dari 16 halaman Put. Nomor 10/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Tim Maleo Polda Sulut dengan berdasarkan surat perintah tugas kemudian menuju ke Hotel Griya Sintesa dan sesampainya dihotel tersebut Tim Maleo Polda Sulut melakukan pemesanan kamar yang berdekatan dengan kamar yang digunakan oleh sekumpulan laki-laki dan perempuan termasuk terdakwa dan beberapa anak dibawah umur;

Selanjutnya pada pukul 04.30 Tim Maleo mulai melakukan penggeledahan kamar yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi memperdagangkan anak dibawah umur melalui aplikasi Michat. Saat itu juga Tim Maleo Polda Sulut mengamankan sekitar 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) perempuan yang 7 (tujuh) diantaranya termasuk anak masih dibawah umur dan 19 (sembilan belas) laki-laki 2 (dua) diantaranya termasuk anak dibawah umur diamankan di 4 (empat) kamar yang ada di Hotel Griya Sintesa tersebut dan salah satunya adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2020 terdakwa Michael Umboh dan Renaldi Lamensina, (diajukan dalam berkas tersendiri) bersama dengan saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia dengan menggunakan KTP milik dari Okta Kusoy.

Selanjutnya cara terdakwa Michael Umboh mencarikan pelanggan terhadap saksi korban melalui aplikasi Michat terlebih dahulu terdakwa melakukan chatting melalui handphone milik saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia jenis android merk Xiaomi Red note 6 hitam, dengan nama akun "Geysa"

Halaman 3 dari 16 halaman Put. Nomor 10/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana foto profil adalah saksi korban namun tidak terlihat wajah.

Selanjutnya terdakwa melakukan penawaran diaplikasi Michat tersebut kepada pelanggan dengan harga mulai dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai ada kesepakatan dengan pelanggan diharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Mei 2020 dihotel Griya Sintesa selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar, kemudian pelanggan masuk ke kamar tersebut dimana saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia sudah menunggu didalam. Pada hari yang sama terdakwa mendapat pelanggan yang kedua tidak jadi (cencel).

Selain dihotel Griya Sintesa terdakwa juga pernah mencari pelanggan untuk saksi korban pada bulan Februari 2020 tapi yang menentukan tempat adalah pelanggan dan kesepakatan harga di Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan makanan berupa nasi bungkus dari saksi korban.
- Bahwa yang membayar kamar hotel di Griya Sintesa untuk melayani pelanggan adalah saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu malamnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia untuk melayani pelanggan.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban masih dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran No.7171LI2008002721 tanggal 03 Maret 2018 menyatakan di Manado pada tanggal 14 Februari 2005 telah lahir anak dari suami istri Victor Rumengan dan Reni Langa yang ditanda tangani oleh Kadis Capil Kota Manado Drs. Johny Leo Sondakh, Msi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

A T A U

Kedua :

Halaman 4 dari 16 halaman Put. Nomor 10/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Michael Umboh, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 04.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat dihotel Griya Sintesa dikamar 213 dijalan. Dr. Sutomo Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negari Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, dan mengakibatkan orang tereksplotasi yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Tim Maleo Polda Sulut dengan berdasarkan surat perintah tugas kemudian menuju ke Hotel Griya Sintesa dan sesampainya dihotel tersebut Tim Maleo Polda Sulut melakukan pemesanan kamar yang berdekatan dengan kamar yang digunakan oleh sekumpulan laki-laki dan perempuan termasuk terdakwa dan beberapa anak dibawah umur.

Selanjutnya pada pukul 04.30 Tim Maleo mulai melakukan penggeledahan kamar yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi memperdagangkan anak dibawah umur melalui aplikasi Michat. Saat itu juga Tim Maleo Polda Sulut mengamankan sekitar 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) perempuan yang 7 (tujuh) diantaranya termasuk anak masih dibawah umur dan 19 (sembilan belas) laki-laki 2 (dua) diantaranya termasuk anak dibawah umur diamankan di 4 (empat) kamar yang ada di Hotel Griya Sintesa tersebut dan salah satunya adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2020 terdakwa Michael Umboh dan Renaldi Lamensina, (diajukan dalam berkas tersendiri) bersama dengan saksi korban

Halaman 5 dari 16 halaman Put. Nomor 10/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vanesa Rumengan Alias Chia dengan menggunakan KTP milik dari Okta Kusoy.

Selanjutnya cara terdakwa Michael Umboh mencarikan pelanggan terhadap saksi korban melalui aplikasi Michat terlebih dahulu terdakwa melakukan chatting melalui handphone milik saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia jenis android merk Xiaomi Red note 6 hitam, dengan nama akun "Geysa" dimana foto profil adalah saksi korban namun tidak terlihat wajah.

Selanjutnya terdakwa melakukan penawaran diaplikasi Michat tersebut kepada pelanggan dengan harga mulai dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai ada kesepakatan dengan pelanggan diharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Mei 2020 dihotel Griya Sintesa selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar, kemudian pelanggan masuk ke kamar tersebut dimana saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia sudah menunggu didalam. Pada hari yang sama terdakwa mendapat pelanggan yang kedua tidak jadi (cencel).

Selain dihotel Griya Sintesa terdakwa juga pernah mencari pelanggan untuk saksi korban pada bulan Februari 2020 tapi yang menentukan tempat adalah pelanggan dan kesepakatan harga di Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan makanan berupa nasi bungkus dari saksi korban.
- Bahwa yang membayar kamar hotel di Griya Sintesa untuk melayani pelanggan adalah saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu malamnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia untuk melayani pelanggan.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban masih dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran No.7171LI2008002721 tanggal 03 Maret 2018 menyatakan di Manado pada tanggal 14 Februari 2005 telah lahir anak dari suami istri Victor Rumengan dan Reni Langa yang ditanda tangani oleh Kadis

Halaman 6 dari 16 halaman Put. Nomor 10/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capil Kota Manado Drs. Johny Leo Sondakh, Msi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Michael Umboh, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat dihotel Griya Sintesa dikamar 213 dijalan. Dr. Sutomo Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negari Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana Perdagangan Orang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Tim Maleo Polda Sulut dengan berdasarkan surat perintah tugas kemudian menuju ke Hotel Griya Sintesa dan sesampainya dihotel tersebut Tim Maleo Polda Sulut melakukan pemesanan kamar yang berdekatan dengan kamar yang digunakan oleh sekumpulan laki-laki dan perempuan termasuk terdakwa dan beberapa anak dibawah umur.

Selanjutnya pada pukul 04.30 Tim Maleo mulai melakukan penggeledahan kamar yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi memperdagangkan anak dibawah umur melalui aplikasi Michat. Saat itu juga Tim Maleo Polda Sulut mengamankan sekitar 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) perempuan yang 7 (tujuh) diantaranya termasuk anak masih dibawah umur dan 19 (sembilan belas) laki-laki 2 (dua) diantaranya termasuk anak dibawah umur diamankan di 4 (empat) kamar yang ada di Hotel Griya Sintesa tersebut dan salah satunya adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2020 terdakwa Michael Umboh dan Renaldi

Halaman 7 dari 16 halaman Put. Nomor 10/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamensina, (diajukan dalam berkas tersendiri) bersama dengan saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia dengan menggunakan KTP milik dari Okta Kusoy.

Selanjutnya cara terdakwa Michael Umboh mencarikan pelanggan terhadap saksi korban melalui aplikasi Michat terlebih dahulu terdakwa melakukan chatting melalui handphone milik saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia jenis android merk Xiaomi Red note 6 hitam, dengan nama akun "Geysa" dimana foto profil adalah saksi korban namun tidak terlihat wajah.

Selanjutnya terdakwa melakukan penawaran diaplikasi Michat tersebut kepada pelanggan dengan harga mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai ada kesepakatan dengan pelanggan diharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Mei 2020 dihotel Griya Sintesa selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar, kemudian pelanggan masuk ke kamar tersebut dimana saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia sudah menunggu didalam. Pada hari yang sama terdakwa mendapat pelanggan yang kedua tidak jadi (cancel).

Selain dihotel Griya Sintesa terdakwa juga pernah mencari pelanggan untuk saksi korban pada bulan Februari 2020 tapi yang menentukan tempat adalah pelanggan dan kesepakatan harga di Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah).

- Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan makanan berupa nasi bungkus dari saksi korban.
- Bahwa yang membayar kamar hotel di Griya Sintesa untuk melayani pelanggan adalah saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu malamnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia untuk melayani pelanggan.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban masih dibawah umur sesuai dengan Akta Kelahiran No.7171LI2008002721 tanggal 03 Maret 2018 menyatakan di Manado pada tanggal 14 Februari 2005 telah lahir anak dari

Halaman 8 dari 16 halaman Put. Nomor 10/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri Victor Rumengan dan Reni Langa yang ditanda tangani oleh Kadis
Capil Kota Manado Drs. Johny Leo Sondakh, Msi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai
dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

Keempat :

Bahwa ia terdakwa Michael Umboh, pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020
sekitar pukul 04.30 wita atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2020
bertempat dihotel Griya Sintesa dikamar 213 dijalan. Dr. Sutomo Kelurahan
Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, atau setidaknya pada suatu
tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negari
Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan,
membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan
eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak yang dilakukan
terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat sebagaimana waktu dan
tempat tersebut diatas, Tim Maleo Polda Sulut dengan berdasarkan surat
perintah tugas kemudian menuju ke Hotel Griya Sintesa dan sesampainya
dihotel tersebut Tim Maleo Polda Sulut melakukan pemesanan kamar yang
berdekatan dengan kamar yang digunakan oleh sekumpulan laki-laki dan
perempuan termasuk terdakwa dan beberapa anak dibawah umur.

Selanjutnya pada pukul 04.30 Tim Maleo mulai melakukan pengeledahan
kamar yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi memperdagangkan
anak dibawah umur melalui aplikasi Michat. Saat itu juga Tim Maleo Polda
Sulut mengamankan sekitar 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 12
(dua belas) perempuan yang 7 (tujuh) diantaranya termasuk anak masih
dibawah umur dan 19 (sembilan belas) laki-laki 2 (dua) diantaranya termasuk
anak dibawah umur diamankan di 4 (empat) kamar yang ada di Hotel Griya

Halaman 9 dari 16 halaman Put. Nomor 10/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintesa tersebut dan salah satunya adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa sejak tanggal 23 Mei 2020 terdakwa Michael Umboh dan Renaldi Lamensina, (diajukan dalam berkas tersendiri) bersama dengan saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia dengan menggunakan KTP milik dari Okta Kusoy.

Selanjutnya cara terdakwa Michael Umboh mencarikan pelanggan terhadap saksi korban melalui aplikasi Michat terlebih dahulu terdakwa melakukan chatting melalui handphone milik saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia jenis android merk Xiaomi Red note 6 hitam, dengan nama akun "Geysa" dimana foto profil adalah saksi korban namun tidak terlihat wajah.

Selanjutnya terdakwa melakukan penawaran diaplikasi Michat tersebut kepada pelanggan dengan harga mulai dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai ada kesepakatan dengan pelanggan diharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 25 Mei 2020 dihotel Griya Sintesa selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar, kemudian pelanggan masuk ke kamar tersebut dimana saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia sudah menunggu didalam. Pada hari yang sama terdakwa mendapat pelanggan yang kedua tidak jadi (cancel).

Selain dihotel Griya Sintesa terdakwa juga pernah mencari pelanggan untuk saksi korban pada bulan Februari 2020 tapi yang menentukan tempat adalah pelanggan dan kesepakatan harga di Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Terdakwa mendapat uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan makanan berupa nasi bungkus dari saksi korban.
- Bahwa yang membayar kamar hotel di Griya Sintesa untuk melayani pelanggan adalah saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk satu malamnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia untuk melayani pelanggan.
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban masih dibawah umur sesuai

Halaman 10 dari 16 halaman Put. Nomor 10/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Kelahiran No.7171LI2008002721 tanggal 03 Maret 2018 menyatakan di Manado pada tanggal 14 Februari 2005 telah lahir anak dari suami istri Victor Rumengan dan Reni Langa yang ditanda tangani oleh Kadis Capil Kota Manado Drs. Johny Leo Sondakh, Msi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Michael Umboh bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang (Human Trafficking)" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Michael Umboh dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Dan denda sebesar Rp.120.000.000.-(seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah handphone dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum sebagaimana terurai diatas, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Michael Umboh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membiarkan dan serta turut melakukan seksual terhadap Anak** ;

Halaman 11 dari 16 halaman Put. Nomor 10/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merek Oppo A3s warna merah. Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan akte permohonan banding No. 33/Akta.Pid/2020/PN.Mnd. tanggal 7 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Mnd tanggal 2 Desember 2020, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa bernama DEDY TULUNG, SH., telah diberitahu secara seksama dan patut pada tanggal 4 Januari 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado ;

Menimbang, bahwa atas permohonan upaya hukum banding dari Pembanding/Penuntut Umum tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan tidak mengajukan memori banding dari Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 18 Januari 2021, terlampir dalam berkas perkara bundel B ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) dari Panitera Pengadilan Negeri Manado Nomor 274/PID.SUS/2020/PN.MND masing-masing tertanggal 6 dan 8 Januari 2021, Pembanding/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terbanding semula Terdakwa telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas

Halaman 12 dari 16 halaman Put. Nomor 10/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Manado dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan 234), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim *Judec factie* Pengadilan Tinggi Manado tidak mengerti ada atau tidak keberatan yang diajukan oleh Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN.Mnd. atas nama Terbanding Michael Umboh semula Terdakwa ;

Menimbang, bahwa walaupun Pembading tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim *Judex factie* Pengadilan Tinggi Manado tetap akan memeriksa berkas perkara atas nama Terdakwa sekarang Terbanding tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 2 Desember 2020 Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN. Mnd, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena fakta-fakta dalam perkara *a quo* telah dinilai dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, dan juga Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang dijatuhkannya pidana penjara selama 1

Halaman 13 dari 16 halaman Put. Nomor 10/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) dan subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama, dengan memperhatikan *legal justice, moral justice, dan social justice* ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, dan tidak salah dalam penerapan hukum, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya putusan dalam perkara *a quo* patut untuk dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti, karena dari fakta yang terungkap di persidangan, yang mempunyai ide melakukan eksploitasi seksual terhadap korban justru datang dari korban itu sendiri yang mengeksploitasi dirinya sendiri untuk mendapatkan imbalan sejumlah uang, sedangkan tindakan atau sikap Terdakwa yang dapat dipersalahkan adalah membiarkan atau tidak mencegahnya korban melakukan hal tersebut serta Terdakwa menuruti suruhan korban untuk melakukan *chatting* melalui aplikasi *mi chat* di HP korban dengan mengetik kamar Nomor 218 dengan maksud untuk menunjukkan calon pelanggan korban ke kamar nomor 218, dengan demikian berarti Terdakwa juga ikut serta melakukan eksploitasi seksual terhadap korban yang masih berusia anak-anak, sehingga bunyi amar putusannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dalam perkara *a quo* dikuatkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Put. Nomor 10/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 88 jo pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan upaya hukum banding dari Jaksa / Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal tanggal 2 Desember 2020 Nomor 274/Pid.Sus/2020/PN Mnd, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana yang terbukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Michael Umboh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membiarkan dan Turut Serta melakukan eksploitasi secara seksual terhadap anak**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android Merek Oppo A3s warna merah, dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 oleh kami KISWORO, S.H.,MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 halaman Put. Nomor 10/PID/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, H. M. ROZI WAHAB, S.H.,M.H., dan ABDUL KOHAR, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 10/PID/2021/PT MND tanggal 03 Pebruari 2021 dan putusan tersebut dibacakan pada hari kamis tanggal 25 Pebruari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ARWIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

H.M. ROZI WAHAB,S.H.,M.H.,

TTD

ABDUL KOHAR, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

TTD

KISWORO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

ARWIN, S.H.,

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

SRI PRIH UTAMI, S.H.,M.H
NIP. 196208101982032002

Halaman 16 dari 16 halaman Put. Nomor 10/PID/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)